



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 JATEN

SEKOLAH STANDAR NASIONAL

Alamat : Jl. Lawu Jaten - Karanganyar Telpn 0271-825726, Kode Pos 57731
Website: smpn1jaten.sch.id, E-mail: smpnjatensatu@gmail.com

P E N G U M U M A N

Nomor : 422 / 147 / 2021

tentang

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

SMP NEGERI 1 JATEN

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. SYARAT PENDAFTARAN

Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh), meliputi :

1. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat;
2. khusus bagi lulusan tahun sebelumnya harus memiliki SKHUS dan STTB;
3. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
4. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB, bila terjadi pecah Kartu Keluarga (KK) maka melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang lama atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah;
5. melampirkan fotokopi Akte Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir;
6. melampirkan pas foto 3 x 4 terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. bagi calon peserta didik baru yang berasal dari pondok pesantren alamat rumah yang digunakan berdasarkan alamat pondok pesantren dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pondok Pesantren;
8. melampirkan fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi rapor kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam), bagi pendaftar melalui **jalur prestasi**;
9. melampirkan fotokopi Surat Keputusan Mutasi Kerja Orang Tua paling lama 6 (enam) bulan bagi pendaftar **jalur perpindahan tugas orang tua/wali**; dan
10. melampirkan fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/ Surat Keterangan Identitas Diri Base Data Terpadu (ID BDT) dari Dinas Sosial Kabupaten

Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi pendaftar **jalur afirmasi**.

CATATAN :

- Calon Peserta Didik juga dapat mendaftarkan diri melalui situs <https://karanganyar.siap-ppdb.com> sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan berkas harus diserahkan ke SMP Negeri 1 Jaten paling lambat 1 (satu) hari setelah mendaftar.
- Berkas dimasukkan dalam stop map dengan ketentuan warna : merah untuk jalur zonasi, kuning untuk jalur afirmasi, biru untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan hijau untuk jalur prestasi. (map disediakan sekolah).

B. JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Zonasi.
 - a. Zona 1 : Desa Jaten dan Dusun Jetak Dagen.
 - b. Zona 2 : Desa Jati, Dagen, Jetis, Suruhkalang, Ngringo dan Brujul.
 - c. Zona 3 : Wilayah di luar zona 1 dan zona 2 dalam Kabupaten Karanganyar.
 - d. Zona 4 : Wilayah di luar Kabupaten Karanganyar.
2. Jalur Afirmasi.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali.
4. Jalur Prestasi.

C. SISTEM SELEKSI

1. **Jalur Zonasi**, kuota minimal 55% dari daya tampung sekolah.
 - a. Apabila dalam zona 1 terdapat kelebihan pendaftar, maka seleksi dilakukan dengan menggunakan urutan usia yang paling tua.
 - b. Apabila dalam zona 1 kekurangan pendaftar maka akan diambilkan pendaftar dari zona 2 dan seterusnya.
2. **Jalur Afirmasi**, kuota minimal 15% dari daya tampung sekolah.
 - a. Diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
 - b. Calon Peserta Didik yang masuk melalui jalur Afirmasi adalah Calon Peserta Didik baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi Satuan Pendidikan.
 - c. Apabila Calon Peserta Didik baru yang mendaftar melebihi kuota, maka diutamakan yang berdomisili dalam Daerah dan diutamakan yang mempunyai urutan zona terkecil.
 - d. Apabila zonanya sama diambil berdasarkan usia yang paling tua, jika zona dan usia sama diambil berdasarkan nilai rata-rata rapor tertinggi.

3. **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**, kuota maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Ketentuan PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut :
 - a. dapat diikuti oleh calon Peserta Didik baru yang mengikuti tugas orang tua/walinya di wilayah Daerah sebagai pegawai instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakannya;
 - b. dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas atau Surat Penugasan Orang Tua/Wali; dan
 - c. batas waktu perpindahan tugas Orang Tua/Wali dihitung paling lama 6 (enam) bulan setelah kepindahan.
4. **Jalur Prestasi**, kuota maksimal 25% dari daya tampung sekolah.
 - a. Seleksi berdasarkan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan nilai rata-rata minimal 75 (tujuh puluh lima) dan/ prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
 - b. Perhitungan ditentukan dengan rumus : $NA = \sum NR + NP + B$
 - NA = Nilai Akhir
 - $\sum NR$ = Jumlah Nilai Rapor 5 Semester (semua mata pelajaran).
 - NP = Nilai Prestasi
 - B = Bonus Peringkat Satuan Pendidikan berdasarkan nilai akreditasi Satuan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) akreditasi A bonus nilai 15;
 - 2) akreditasi B bonus nilai 10; dan
 - 3) akreditasi C bonus nilai 5.
5. Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
6. Apabila kuota PPDB melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka pemenuhannya akan dialihkan pada jalur zonasi.

D. JADWAL PPDB :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Tanggal, 21 s.d. 23 Juni 2021
Pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB |
| 2. Analisis dan Penyusunan Peringkat | : Tanggal, 21 s.d. 23 Juni 2021 |
| 3. Verifikasi Berkas | : Tanggal, 23 s.d. 24 Juni 2021 |
| 4. Batas Akhir Pencabutan Berkas | : Tanggal, 22 Juni 2021
Pukul 10.00 WIB |
| 5. Pengumuman | : Tanggal, 28 Juni 2021 |

6. Penyerahan berkas ke Sekolah pilihan kedua diserahkan oleh Sekolah pilihan 1 atau pengambilan berkas oleh yang bersangkutan bagi yang hanya memilih 1 pilihan. : 29 Juni 2021

7. Pendaftaran Ulang : Tanggal, 1 s.d. 2 Juli 2021

8. Hari Pertama Masuk Sekolah : Tanggal, 12 Juli 2021.

E. **DAYA TAMPUNG**

Daya tampung adalah $8 \text{ rombongan} \times 32 = \mathbf{256}$

Kontak :

Admin : 087770247330

Agung Satriyo Kristomo : 085327781500

Jaten, 10 Juni 2021

Kepala Sekolah,

